

PEMBENTUKAN - BADAN ADHOC - PENYELENGGARA PEMILU TAHUN 2024

2023

Kpt 119 TAHUN 2023, 3 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 119 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN DAUHWARU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : – Berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; dan untuk untuk menindaklanjuti hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Jembrana yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 127/PP.04.1-BA/5101/4/2023 tanggal 25 September 2023, perlu menetapkan Pemberhentian Dengan Hormat Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Dauhwaru pada Pemilihan Umum Tahun 2024 karena mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 (LNRI Tahun 2017 No. 182, TLNRI No. 6109), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023 (LNRI Tahun 2022 No. 54, TLNRI No. 6863); PKPU Nomor 8 Tahun 2022 (BNRI Tahun 2022 No. 1116); KPT KPU No. 476 Tahun 2022, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KPT KPU No. 67 Tahun 2023; KPT KPU Kabupaten Jembrana No. 20 Tahun 2023; KPT KPU Kabupaten Jembrana No. 21 Tahun 2023, sebagaimana telah diubah dengan KPT KPU Kabupaten Jembrana No. 29 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 119 Tahun 2023 diatur tentang : Pemberhentian Dengan Hormat Yang Bersangkutan sebagai Anggota PPS Kelurahan Dauhwaru sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Dauhwaru Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dan kepadanya disampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengabdian dan kerja keras selama menjalankan tugas.

CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 25 September 2023.